



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dedi Dace bin Dace, umur 50 tahun (Purwakarta, 08 Juli 1974), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Karang Kencana, RT. 001, RW. 001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

dan

Siti Aminah binti Sabli, umur 48 tahun (Purwakarta, 10 Mei 1976), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Karang Kencana, RT. 001, RW. 001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini telah menguasai kepada: **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I. - Deni Yusuf Syawaludin, SH**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FD & Rekan, beralamat di Perum Griya Ciwangi Blok P1 No. 8, Purwakarta, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : firmanhidayat.lawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwk tertanggal 07 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamistanggal 18Agustus1995, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut terlaksana ijab dan kabul antara Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak **Sabli** sebagai Wali dengan Pemohon I, adapun Maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang Saksi bernama bapak Dace dan bapak Lyon;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah menikahpara Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kampung Karang Kencana, RT. 001, RW. 001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang putera, masing-masing bernama :
 - Muhammad Syarif Hidayat, umur 16 tahun (Purwakarta, 9 Juli 2009)
 - Siti Damayanti, umur 9 tahun (Purwakarta, 15 April 2016)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 2 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Karena Memang Pernikahan Para Pemohon Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Darangdan Nomor: B.007/KUA.10.14.11/Pw.01/I/2025, tertanggal 6 Januari 2025, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan buku nikahserta mengurus keperluan administrasi Kependudukan;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Dace bin Dace**) dengan Pemohon II (**Siti Aminah binti Sabli**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Darangdan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321406080774002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214065005760006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 3214062905076144 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-007/KUA.10.14.11/PW.01/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. Dace Sapri bin Tohidin, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Karang Kencana, RT.001 RW.001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 18 Agustus 1995;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Bapak **Sabli** sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun Maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang Saksi bernama bapak Dace dan bapak Iyon ;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Karang Kencana, RT. 001, RW. 001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Iyon Suryana bin Ence, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Karang Kencana, RT.001 RW.001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 18 Agustus 1995;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Bapak **Sabli** sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun Maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang Saksi bernama bapak Dace dan bapak Lyon ;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Karang Kencana, RT. 001, RW. 001, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti pernikahan dan untuk kepastian hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan isbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Meimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA kecamatan Darangdan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena keduanya turut menghadiri acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali nikah yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta beragama Islam juga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa dalil syar'i dari kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Mengingat pula, dalil syar'i dari kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح علي الجديد

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ...;

Halaman 9 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Dace bin Dace**) dengan Pemohon II (**Siti Aminah binti Sabli**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Darangdan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. E. Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. N. E. Nurbayani.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2025/PA.Pwk